

SOSIALISASI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK UNTUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN PINRANG

¹Asbi Amin, ²Sitti Mispa, ³Nuramal, ⁴Syiar Rinaldy, ⁵Lusiana Kanji, ⁶Anim Wiyana dan ⁷Nurhasanah
^{1,2,3,4,5,6,7} Prodi Akuntansi, STIEM Bongaya Makassar

Article history

Received: 05 Januari 2022

Revised: 24 Februari 2022

Accepted: 20 Maret 2022

Corresponding

Author:

Asbi Amin

STIEM Bongaya Makassar,
Indonesia

Email: asbi.amin@stiem-
bongaya.ac.id

Abstrak

Tujuan yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini ialah UMKM mampu memahami tentang dasar dan peraturan perpajakan pada UMKM agar pelaku usaha UMKM mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Atas dasar permasalahan yang terjadi pada mitra maka program PKM ini perlu dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang adanya PP No 23 tahun 2018 bagi UMKM yang memiliki Omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun dengan Tarif 0,5% dan hanya berlaku selama 7 (tujuh) tahun untuk Orang Pribadi dan 3 tahun Untuk UMKM badan. Metode yang digunakan adalah diskusi dan ceramah. Kegiatan pengabdian yang dilakukan Tim PKM ini dengan metode ceramah dan diskusi telah mampu menambah wawasan, Motivasi dan pemahaman mengenai PPh Final UMKM kedepannya. Pelaku UMKM juga diharapkan untuk disiplin dan tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran dan sesuai dengan Standart yang berlaku dan juga dengan adanya Insentif pajak UMKM selama Pandemi Covid 19, diharapkan Pelaku UMKM dapat menggunakan Insentif tersebut.

Kata kunci — Peraturan Perpajakan, Pelaporan Pajak UMKM

Abstract

The expected goal of this community service is that UMKM are able to understand the basics and regulations of taxation on UMKM so that UMKM business actors are able to fulfill their tax obligations. On the basis of the problems that occur with partners, this PKM program needs to be carried out by providing socialization regarding the existence of PP No. 23 of 2018 for MSMEs that have a turnover of below Rp. 4.8 billion in a year with a 0.5% tariff and only valid for 7 (seven) years. for private person and 3 years for UMKM entities. The method used is discussion and lecture. The service activities carried out by the PKM Team with the lecture and discussion methods have been able to add insight, motivation and understanding about the UMKM Final PPh in the future. UMKM actors are also expected to be disciplined and timely in reporting and paying and in accordance with applicable standards. And also with the UMKM tax incentives during the Covid 19 Pandemic, UMKM actors are expected to be able to use these incentives.

Keyword —. regulations of taxation, UMKM tax reporting

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia. Dengan banyaknya masyarakat yang menjalankan bisnis UMKM, tidak hanya menguntungkan bagi pemilik UMKM

namun juga menguntungkan masyarakat sekitar dengan di bukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat di jadikan sebagai sarana untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan juga memberi pemasukan devisa bagi negara. Dengan adanya pajak UMKM juga dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber APBN yang harus dikelola semaksimal

mungkin dimana kondisi perekonomian pasca covid-19 saat ini yang masih belum menentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan aspek penting bagi pendapatan Negara Indonesia. Pajak pun dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (Amin, 2018). Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum seperti jalan-jalan, sekolah, jembatan, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi (Andayani, 2018).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Pemerintah menghasilkan berbagai kebijakan baik dari segi peraturan maupun pemberdayaan. Dari sisi ketentuan, penguasa membagikan insentif pada pelaku UMKM dengan merendahkan bayaran pajak pemasukan akhir (PPh Akhir) jadi 0, 5% dari tadinya 1% dari keseluruhan omzet ataupun pemasukan bruto. Perbaikan ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Penguasa (PP) No 23 tahun 2018 yang mengambil alih PP No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima ataupun Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu (Farouq, 2018).

Berdasarkan survei pendahuluan Tim Pengabdian Masyarakat ini bahwa Usaha Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pinrang belum banyak yang mengetahui tentang kebijakan pajak untuk UMKM dan masih banyak UMKM yang belum mengetahui cara membayar dan melaporkan pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi, pemahaman tentang perpajakan dan kesadaran dalam kepatuhan pajak. Maka berdasarkan hal ini, pengenalan dan pemahaman akan ketentuan perpajakan PPh bagi UMKM dan insentif apa saja yang diberikan pemerintah terkhusus dalam membantu pemulihan ekonomi dalam menghadapi covid-19 oleh UMKM sangatlah penting, mengingat UMKM memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara berupa pajak final yang dibayarkan.

Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi pada UMKM Kabupaten Pinrang ini dilakukan untuk mensosialisasikan adanya PP No 23 tahun 2018 bagi UMKM yang memiliki Omzet di bawah Rp 4,8 Miliar dengan Tarif 0,5% dan hanya berlaku selama 7 (tujuh) tahun untuk OP dan 3 tahun Untuk UMKM badan. Untuk perlakuan jenis pajak UMKM lainnya seperti PPh pasal 21 sama dengan PPh badan yakni memakai tarif pasal 17. Hal ini tentunya memiliki dampak besar terhadap administrasi yang harus disiapkan oleh UMKM Orang Pribadi (OP) ataupun badan. Sosialisasi perhitungan dan pelaporan pajak UMKM yang ditawarkan berupa pemahaman atas perhitungan dan pembayaran pajak.

Beberapa pengabdian masyarakat terkait pelaporan pajak untuk UMKM telah dilakukan diantaranya oleh (Indrawan et al., 2021) dalam kegiatan pengabdian masyarakat Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada UMKM Binaan pemerintah kota Cimahi, Jawa Barat. Kegiatan ini berupa sosialisasi peran UMKM pada perpajakan dan insentif bagi yang terdampak covid-19. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan mekanisme webinar pada bulan Agustus 2021. Output kegiatan ini menjadikan pelaku UMKM sadar mengenai kewajiban pajak atas usaha yang dijalankan, paham dalam memanfaatkan dan menggunakan insentif PPh Final DTP serta menghitung, menyeteror dan melaporkan pajaknya.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang sama juga dilakukan oleh (Silalahi et al., 2022) Hasil dari kegiatan ini, para pelaku usaha UMKM dapat Mengetahui jenis-jenis pajak perhitungan tarif dan pembayaran, Insentif PPh UMKM selama Pandemi Covid, dan pelaporan SPT dengan baik dan tepat waktu dan lebih mensejahterakan Kehidupan Keluarga di Desa Gampong Leupung Cut.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berujuan agar pelaku UMKM mampu memahami tentang dasar dan peraturan perpajakan pada UMKM sehingga pelaku usaha UMKM mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

METODE

A. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang dipilih adalah Pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang. Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan melapor dan membayar pajak bagi pelaku UMKM.

B. Metode Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Adapun sistematisa pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1 (Metode Ceramah) :

Peserta diberikan penjelasan singkat terkait adanya PP No 23 tahun 2018 bagi UMKM yang memiliki Omzet di bawah Rp \$,8 dengan Tarif 0,5% dan hanya berlaku selama 7 (tujuh) tahun untuk OP dan 3 tahun Untuk UMKM badan. Untuk perlakuan jenis pajak UMKM lainnya seperti PPh pasal 21 sama dengan PPh badan yakni memakai tarif pasal 17. Langkah pertama diselenggarakan 2 jam.

Langkah 2 (Metode Diskusi) :

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan kendala-kendala dalam pelaporan pajak bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang. Langkah ketiga diselenggarakan selama 2 jam.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini telah dilaksanakan oleh tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu : Asbi Amin, selaku penulis dan pembicara yang menyampaikan materi sosialisasi perpajakan bagi UMKM. Pemateri berikutnya Sitti Mispa, yang menyampaikan materi terkait PP No 23 tahun 2018 bagi UMKM. Kemudian, Pemateri ketiga Nuramal memaparkan materi pelaporan perpajakan. Dan beberapa dosen yang ikut mengamati jalannya diskusi yaitu Syiar Rinaldy, Lusiana Kanji dan Anim Wiyana. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa Nurhasanah yang membantu mendokumentasikan jalannya kegiatan ini.

Metode ini diharapkan akan mudah diserap, dan dalam penyampaianya lebih mudah serta dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Pinrang disambut dengan baik oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, aparat desa dan para pelaku usaha di daerah tersebut. Kegiatan pengabdian ini dimulai dari tahap sosialisasi program, penentuan lokasi, waktu dan tempat kegiatan dan kegiatan inti yakni sosialisasi pelaporan pajak bagi pelaku usaha.

Para peserta sangat antusias dalam pengabdian ini peserta UMKM sangat antusias dalam bertanya. Antusias peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat besar untuk mengetahui dan memahami PPh Final UMKM terutama mengenai perhitungan dan pembayaran. Pelaku usaha masih awam dalam mengenal istilah PPh Final, SPT, tarif pajak, Pelaku usaha UMKM sudah memiliki NPWP namun belum cukup patuh dan taat akan perpajakannya karena kurangnya kosialisai perpajakan terutama PPh untuk UMKM. Hasil Pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan yaitu:

1. Timbulnya pemahaman , motivasi dan kesadaran dari pelaku usaha, atas pengetahuan perpajakan mulai dari perhitungan dan pembayaran pajak.
2. Pemahaman Para Pelaku UMKM terhadap istilah-istilah perpajakan, jenis pajak yang dikenakan Bagi Pelaku UMKM baik Pelaku Orang Pribadi dan badan, tarif yang dikenakan, jenis SPT yang digunakan Untuk pelaporan SPT dan insentif pajak UMKM Selama Covid.
3. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya satu arah, tetapi terjadi dua arah dengan adanya sesi diskusi. Diskusi berlangsung setelah penyampaian materi dengan tertib dan terarah.

Gambar 1. Penyajian Materi oleh Tim (Foto 1) dan Tim Dosen



Gambar 2. Foto Bersama Pemateri dan Peserta



SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pinrang dengan lancar dan para pelaku UMKM sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Kegiatan ini menambah wawasan, Motivasi dan pemahaman mengenai PPh Final UMKM kedepannya. Pelaku UMKM juga diharapkan untuk disiplin dan tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran SPT dan sesuai dengan Standart yang berlaku.dan juga dengan adanya Insentif pajak UMKM selama Pandemi Covid 19, diharapkan Pelaku UMKM dapat menggunakan Insentif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. (2018). Preferensi Resiko Dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Pada KPP Makassar Utara. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(4).
- Andayani, E. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan Pp 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(1), 12–28.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Indrawan, R., Larasati, A. Y., Sastradipraja, U., & Windarti, S. (2021). Sosialisasi Perpajakan Pada Pelaku Usaha UMKM Di Kota Cimahi. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1351–1360.
- Silalahi, A. D., Maryasih, L., Arfan, M., Aliamin, A., & Shara, Y. (2022). Sosialisasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak bagi UMKM di Desa Gampong Leupung Cut. *Jurnal ABDIMAS Budi Darma*, 2(2), 147–150.
www.pajak.go.id